



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BANTA KHAIRUDDIN BIN BANTA BAIHAQI**
2. Tempat lahir : Mesjid Tuha
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Banta Khairuddin Bin Banta Baihaqi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Banta Khairuddin Bin Banta Baihaqi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) meter;
  2. 4 (empat) Dus/kotak kertas HVS merk SIDU terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4;

Dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Meureudu melalui saksi Mukmin Bin Syamaun Ibrahim.

1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk SUPREME;
3. 1 (satu) buah besi penjepit Map dengan panjang 12 (dua belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09655826, mobil merk TOYOTA tipe LIMO 1.5 STD (NCP93R-BEMKD) model SEDAN warna hitam, Nomor Polisi BL 1483 PV, No. Mesin : 1NZY140235, No. Rangka/NIK : MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik MUHAMMAD AKMAL;
2. 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA, Tipe LIMO 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) Model SEDAN, warna hitam, Nomor Polisi BL 1483 PV, No. Mesin : 1NZY140235, No. Rangka/NIK : MR053HY93A9031070, Tahun

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2010 beserta 1 (satu) buah Kunci Mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik MUHAMMAD AKMAL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Ali Bin Basyah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/L.1.31/Eoh.1/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Banta Khairuddin Bin Banta Baihaqi, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, di Ruang ATK (Alat Tulis Kantor) Kantor Pengadilan Negeri Meureudu di Gp. Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa 4 (empat) dus kertas HVS merk Sinar Dunia (SIDU) sebanyak 20 (dua puluh) rim milik kantor Pengadilan Negeri Meureudu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa yang bekerja sebagai sekuriti di kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang bertugas untuk menjaga dan mengamankan kantor Pengadilan Negeri Meureudu, waktu baru bangun tidur dari pos penjagaan di kantor Pengadilan Negeri Meureudu, sekira pukul 08.00 WIB saat keadaan kantor tersebut sedang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi tidak ada orang lain timbul niat Terdakwa untuk mengambil kertas HVS yang terletak di ruang ATK yang terkunci, selanjutnya agar tidak terlihat di rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) Terdakwa mengambil tangga yang sudah ada terletak di luar sebelah kiri kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan Terdakwa langsung membawa masuk tangga tersebut ke ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan meletakkan tangga tersebut di dapur, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan mematikan meteran listrik kantor Pengadilan Negeri Meureudu dengan tujuan untuk mematikan kamera CCTV di kantor Pengadilan Negeri Meureudu, kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur dan memanjat ke atas plafon kantor Pengadilan Negeri Meureudu dengan menggunakan tangga yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya tepatnya di lubang kontrol listrik yang ada di ruang dapur, lalu setelah di atas plafon Terdakwa berjalan menuju lubang kontrol yang tepat dibawahnya ruang ATK (Alat Tulis Kantor) kantor Pengadilan Negeri Meureudu, lalu turun dengan melompat dari lubang tersebut masuk ke dalam ke ruang ATK, selanjutnya di ruang ATK Terdakwa mengambil 4 (empat) dus kertas HVS merk SIDU sebanyak 20 (dua puluh) rim yang terdiri dari 3 (tiga) dus kertas HVS ukuran A4 dan 1 (satu) dus kertas HVS ukuran F4, kemudian setelah mengambil 4 (empat) dus kertas HVS merk SIDU tersebut Terdakwa keluar melalui pintu ruang ATK dengan cara merusak pintu tersebut dengan cara mencongkel kusen pintu menggunakan besi penjepit map yang ada di ruang ATK tersebut.

Selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu dengan membawa 4 (empat) dus kertas HVS tersebut kemudian Terdakwa memasukkan 4 (empat) dus kertas HVS tersebut ke mobil yang dirental Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Limo jenis Sedan warna hitam nopol: BL 1483 PV no. Mesin: 1NZY140235 no, rangka/NIK: MR053HY93A9031070 milik Saksi M Ali Bin Basyah, lalu Terdakwa menghidupkan kembali meteran listrik kantor Pengadilan Negeri Meureudu tersebut lalu Terdakwa pergi mandi. Kemudian selesai mandi Terdakwa langsung membawa kertas HVS tersebut dengan menggunakan mobil ke toko Fotokopi Mentari di Keude Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, setelah tiba di toko fotokopi tersebut Terdakwa membawa dan meletakkan 2 (dua) dus kertas HVS tersebut di toko fotokopi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pergi kuliah kepada Saksi Rahma Maisarah Binti Banta Baihaqi, lalu selesai menerima uang tersebut dari Saksi Rahma, Terdakwa langsung pergi dari toko tersebut,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Pengadilan Negeri Meureudu kembali tidur di Pos penjagaan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB datang Anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya ke kantor Pengadilan Negeri Meureudu setelah dihubungi oleh Saksi Mukmin Bin Syamaun Ibrahim untuk menyelidiki terkait telah hilangnya 4 (empat) dus kertas HVS merk SIDU sebanyak 20 (dua puluh) rim di ruang ATK, kemudian saat Terdakwa bangun tidur dan duduk didepan pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Meureudu, lalu anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya menanyakan kepada Terdakwa apa ada mengambil kertas sebanyak 4 (empat) dus kertas HVS merk SIDU dari kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan Terdakwa mengakui mengaku telah mengambil 4 (empat) dus kertas HVS merk SIDU dari ruang ATK, selanjutnya saat ditanyakan oleh anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya dimana kertas tersebut berada kemudian Terdakwa mengatakan 2 (dua) dus kertas HVS ada di dalam mobil yang dirental Terdakwa sedangkan 2 (dua) dus kertas HVS lainnya Terdakwa bawa ke toko Fotokopi Mentari di Keude Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan dan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu kantor Pengadilan Negeri Meureudu Kab. Pidie Jaya berupa 4 (empat) dus kertas HVS merk Sinar Dunia (SIDU) sebanyak 20 (dua puluh) rim terlihat dan terekam oleh CCTV yang ada di kantor Pengadilan Negeri Meureudu tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kantor Pengadilan Negeri Meureudu Pidie Jaya telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukmin Bin Syamaun Ibrahim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa banyak kertas HVS yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan baru Saksi tahu Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) dus / kotak kertas HVS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang ATK tersebut ialah Terdakwa pada saat Saksi melihat rekaman CCTV di kantor pengadilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang ATK tersebut, hanya saja Saksi melihat pada rekaman CCTV Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruangan yang di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa ruangan diantaranya ruang dapur dan ruang ATK. Ketika di ruang dapur Saksi melihat di lubang kontrol listrik terlihat lubang tersebut pecah dan di bawahnya terdapat sepasang sandal berwarna biru yang bukan milik kantor dan ada jejak kaki di dinding, pada ruang ATK terlihat lubang kontrol listrik terbuka, kusen pintu sudah rusak, juga ada jejak kaki di dinding belakang pintu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Khairul Umam mengatakan bahwa ruang ATK pintunya telah terbuka dan rusak, lalu Saksi pergi ke kantor pengadilan Negeri Meureudu, sesampai di kantor pengadilan Negeri Meureudu Saksi bertemu dengan Saksi Khairul Umam, Saksi Safwan dan Saksi Mawardi, lalu Saksi pergi ke ruang dapur dan pada saat itu Saksi melihat plafon di ruang dapur tempat lubang kontrol listrik sudah terbuka dan Saksi juga melihat bekas tapak kaki di dinding atas kulkas di ruang dapur dan Saksi juga melihat sandal berwarna biru yang ada di depan kulkas ruang dapur tersebut. Kemudian Saksi pergi mengecek ke ruang ATK dan pada saat itu Saksi melihat pintu ruang ATK tersebut sudah terbuka dan rusak. Dan pada saat itu Saksi mengira hanya 1 (satu) dus/kotak kertas HVS yang hilang. Setelah itu Saksi mengecek CCTV di ruang Sekretaris dan Saksi melihat Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruang dapur atau pantry. Kemudian Saksi mencari tangga yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Saksi melihat tangga tersebut berada di halaman parkir

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan kantor. Lalu Saksi Khairul Umam meminta petunjuk kepada pimpinan, kemudian pimpinan menyuruh untuk membuat laporan. Lalu sekira pukul 18.00 WIB anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya sampai di kantor pengadilan Negeri Meureudu lalu anggota Sat Reskrim mengecek ke ruang dapur atau ruang pantry dan mengecek ruang ATK lalu melihat rekaman CCTV setelah melihat rekaman CCTV anggota Sat Reskrim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengaku mengambil 4 (empat) dus/kotak yang terdiri dari ukuran A4 3 (tiga) dus/kotak dan Ukuran F4 1 (satu) kotak/dus, dan 2 (dua) dus kertas HVS sudah di simpan di dalam mobil dan 2 (dua) dus/kotak tersebut di kedai fotocopy di keude Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme tersebut merupakan sandal yang Saksi lihat di ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu tersebut adalah tangga yang dibawa masuk ke ruang dapur oleh Terdakwa yang pada saat setelah Saksi mengetahui kejadian Saksi lihat berada di halaman parkir sebelah kanan pada kantor Pengadilan dan Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apa kaitannya 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (Dua Belas) cm tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal. tersebut adalah mobil yang terparkir di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan ditemukan di dalam mobil tersebut kertas HVS sebanyak dua dus/kotak;
- Bahwa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Pengadilan Negeri Meureudu didasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Satpam adalah sebesar Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pengadilan Negeri Meureudu sejak tahun 2018;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat tindak pengrusakan pintu dan pengambilan ATK sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian pengambilan barang ATK, pintu ruang ATK kusennya ada yang patah dan menjadi longgar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tangga kayu tersebut bukan milik kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa pernah ada kehilangan barang ATK sebelumnya, namun ketika akan memeriksa CCTV pada hari kehilangan barang ATK tersebut keadaan CCTV dalam keadaan mati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Safwan Bin Abdul Gani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jenis barang yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan baru Saksi tahu yang diambil adalah barang alat tulis kantor berupa kertas HVS merk Sidu yang terdiri dari 3 (tiga) dus/kotak ukuran A4 dan 1 (satu) kotak/dus ukuran F4;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang di ruang ATK tersebut ialah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi bersama Saksi T. Soekiarandi, dan Saksi Khairul Umam melihat rekaman CCTV di kantor pengadilan tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruang dapur di kantor pengadilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang ATK tersebut, tetapi pada saat itu Saksi melihat di rekaman CCTV di Kantor Pengadilan Negeri Meureudu tersebut Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruang dapur;
- Bahwa Saksi melihat di ruang dapur ada sandal berwarna biru merk Superme berada di samping kulkas yang ada di ruang dapur, dan pada ruang dapur terdapat lubang kontrol listrik di plafon dan pada saat itu Saksi melihat plafon tempat kontrol listrik tersebut sudah terbuka dan Saksi tidak ingat lagi apakah plafon ruang kontrol tersebut ada penutupnya atau tidak

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada ruang ATK juga terdapat lubang kontrol Listrik yang terbuka dan ada tutup tripleknya hanya di letakkan begitu saja, lalu Saksi juga melihat pintu ruang ATK sudah renggang/terbuka dan sudah dirusak kuncinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bangun tidur dan posisi pada saat itu Saksi tidur di Mushalla di kantor pengadilan Negeri Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat Saksi bangun tidur lalu Saksi makan di ruang PTSP bersama Saksi T. Soekiarandi, kemudian sekira pukul 12.00 WIB setelah Saksi T. Soekiarandi mencuci tangan Saksi T. Soekiarandi memanggil Saksi dan mengatakan "Kesini dulu lihat ruang ATK" kemudian Saksi langsung melihat ruang ATK bersama Saksi T. Soekiarandi, pintu ruang ATK tersebut sudah terbuka dan renggang, lalu Saksi T. Soekiarandi memberitahukan atau mengatakan perihal tersebut kepada Saksi Khairul Umam, dan tidak lama kemudian Saksi Khairul Umam tiba di kantor pengadilan Negeri Meureudu. Lalu Saksi melihat rekaman CCTV dan Saksi melihat Terdakwa sedang membawa tangga menuju ke ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Mukmin tiba di kantor, dan Saksi bersama Saksi Khairul Umam dan Saksi Mukmin melihat rekaman CCTV kembali. Kemudian Saksi mencari tangga yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Saksi melihat tangga tersebut berada di halaman parkir sebelah kanan kantor. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mukmin kembali ke kantor dan mengatakan sudah menghubungi pihak Kepolisian. Sekira pukul 18.00 WIB anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya tiba di Kantor tersebut. Dan pada saat itu ada Terdakwa di kantor tersebut. Kemudian setelah Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengaku perbuatannya dan mengeluarkan 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu yang diambil yang disimpan di mobil yang di rentalnya;

- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme tersebut merupakan sandal yang Saksi lihat di ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu tersebut adalah tangga yang dibawa masuk ke ruang dapur oleh Terdakwa yang pada saat setelah Saksi mengetahui kejadian Saksi lihat berada di halaman parkir sebelah kanan pada kantor Pengadilan dan Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apa kaitannya 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm tersebut;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal tersebut adalah mobil yang terparkir di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan ditemukan di dalam mobil tersebut kertas HVS sebanyak dua dus/kotak;
- Bahwa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tanggal 24 Juli 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Pengadilan Negeri Meureudu didasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Satpam adalah sebesar Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan dari pengambilan barang ATK tersebut;
- Bahwa Saksi ada kehilangan helm sebelumnya pada Kantor Pengadilan Negeri Meureudu setelah mengecek melalui CCTV terlihat Terdakwa yang mengambilnya dan setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui dan akan mengembalikan helm tersebut, namun hingga saat ini helm Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan kehilangan helm dan diambil oleh Terdakwa sebenarnya Terdakwa hanya meminjam dan akan mengembalikan helm tersebut namun belum sempat dikembalikan karena sudah ditangkap;

3. Teuku Soekiarandi. TR Bin T. Razali, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jenis barang yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan baru Saksi tahu yang diambil

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



adalah barang alat tulis kantor berupa kertas HVS merk Sidu yang terdiri dari 3 (tiga) dus/kotak ukuran A4 dan 1 (satu) kotak/dus ukuran F4;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang di ruang ATK tersebut ialah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi bersama Saksi Safwan dan Saksi Khairul Umam melihat rekaman CCTV di kantor pengadilan tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruang dapur di kantor pengadilan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang ATK tersebut, hanya saja Saksi melihat pada rekaman CCTV Terdakwa sedang membawa tangga dan Saksi melihat di bagian ruang dapur plafon sudah jebol dan Saksi juga melihat pintu ruang ATK sudah terbuka dan rusak;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bangun tidur di ruang sidang anak bertempat di kantor Pengadilan Negeri Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB pada hari yang sama Saksi keluar ke keude Meureudu untuk beli makan siang dan kembali ke kantor tersebut setelah makan sekira pukul 12.00 WIB, lalu Saksi pergi ke dapur untuk mencuci tangan dan pada saat itu Saksi melihat pintu ruang ATK sudah longgar setahu Saksi biasanya pintu tersebut selalu dikunci pada saat menjelang hari libur Sabtu – Minggu atau setelah selesai semua kegiatan di kantor tersebut dan pada saat itu Saksi memanggil Saksi Safwan kemudian Saksi dan Saksi Safwan keluar ke ruang PTSP (Pelayanan terpadu satu Pintu) di kantor tersebut dan Saksi menelfon Saksi Khairul Umam selaku Kasubbag Umum dan Keuangan menggunakan handphone Saksi Safwan di Kantor tersebut sesampainya Saksi Khairul Umam, kemudian Saksi pergi menuju ruang ATK lalu Saksi Khairul Umam membuka pintu ATK dan pintu tersebut sudah longgar selanjutnya Saksi masuk ke ruang ATK kemudian di hari yang sama Saksi menuju ruang Sekretaris untuk mengecek CCTV dan pada saat Saksi mengecek CCTV tersebut Saksi Maulidin datang ke ruang Sekretaris dan dari situ Saksi melihat isi rekaman CCTV tersebut Terdakwa seorang diri membawa tangga menuju ke ruang dapur kantor tersebut dan setelah itu, Saksi dan Saksi Safwan dan Saksi Khairul Umam serta Saksi Maulidin keluar dari ruang sekretaris tersebut menuju ke ruang dapur untuk memastikan tujuan tangga yang dibawa oleh Terdakwa dan sesampainya disana Saksi melihat plafon ruang dapur sudah terbuka dan belum dapat dipastikan apakah sebelumnya tertutup kemudian melihat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendal milik Terdakwa di lantai dapur tersebut kemudian Saksi keluar menuju ke ruang ATK dan sesampainya disana Saksi melihat plafon ruang ATK sudah terbuka padahal sebelumnya Saksi pernah melihat plafon tersebut sudah tertutup kemudian Saksi keluar menuju area PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) dan selesai dari situ Saksi pulang ke Bireuen;

- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme tersebut merupakan sandal yang Saksi lihat di ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu tersebut adalah tangga yang dibawa masuk ke ruang dapur oleh Terdakwa yang pada saat setelah Saksi mengetahui kejadian Saksi lihat berada di halaman parkir sebelah kanan pada kantor Pengadilan dan Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apa kaitannya 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal tersebut adalah mobil yang terparkir di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan ditemukan di dalam mobil tersebut kertas HVS sebanyak dua dus/kotak;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tanggal 24 Juli 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Pengadilan Negeri Meureudu didasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Satpam adalah sebesar Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan dari pengambilan barang ATK tersebut;
- Bahwa Saksi ada kehilangan helm sebelumnya pada Kantor Pengadilan Negeri Meureudu, namun kejadiannya sudah lama dan tidak tahu siapa yang mengambil helm tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Maulidin Bin Jafaruddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jenis barang yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru Saksi tahu yang diambil adalah barang alat tulis kantor berupa kertas HVS merk Sidu yang terdiri dari 3 (tiga) dus/kotak ukuran A4 dan 1 (satu) kotak/dus ukuran F4;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang di ruang ATK tersebut ialah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi bersama Saksi Safwan, Saksi T. Soekiarandi dan Saksi Khairul Umam melihat rekaman CCTV di kantor pengadilan tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruang dapur di kantor pengadilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang ATK tersebut, hanya saja Saksi melihat pada rekaman CCTV Terdakwa sedang membawa tangga dan Saksi melihat di bagian ruang dapur plafon sudah jebol dan Saksi juga melihat pintu ruang ATK sudah terbuka dan rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pada hari Sabtu tersebut Saksi tidur di Kantor Pengadilan Negeri Meureudu, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi kembali ke kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan setiba Saksi di kantor Pengadilan Negeri Meureudu Saksi melihat Saksi Khairul Umam, Saksi T. Soekiarandi, dan Saksi Safwan sedang melihat CCTV di ruang Sekretaris, lalu Saksi masuk ke ruang sekretaris dan Saksi melihat rekaman CCTV Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruang dapur dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pengambilan barang ATK di kantor Pengadilan Negeri Meureudu. Kemudian Saksi pergi ke ruang dapur dan Saksi melihat sepasang sandal di dekat kulkas tepatnya di ruang dapur dan kemudian Saksi juga masuk ke ruang ATK bersama Saksi Khairul Umam, Saksi T. Soekiarandi, dan Saksi Safwan dan Saksi melihat yang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lobang kontrol Listrik sudah terbuka. Kemudian tidak lama kemudian Saksi kembali pulang ke rumah bersama Saksi T. Soekiarandi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lubang kontrol listrik yang ada di ruang dapur memang terbuka, tetapi lubang kontrol listrik pada ruang ATK sebelumnya tertutup dengan triplek yang hanya di letakkan saja;

- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme tersebut merupakan sandal yang Saksi lihat di ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu tersebut adalah tangga yang dibawa masuk ke ruang dapur oleh Terdakwa yang pada saat setelah Saksi mengetahui kejadian Saksi lihat berada di halaman parkir sebelah kanan pada kantor Pengadilan dan Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apa kaitannya 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo model Sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal tersebut adalah mobil yang Saksi lihat ketika akan pulang ke rumah pada pagi hari itu di depan kantor Pengadilan Negeri Meureudu;

- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tanggal 24 Juli 2023 tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Pengadilan Negeri Meureudu didasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;

- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Satpam adalah sebesar Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan dari pengambilan barang ATK tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengambil barang lainnya di Kantor Pengadilan Negeri Meureudu;

- Bahwa kondisi lubang kontrol listrik di ruang dapur yang sebelumnya rapi setelah kejadian terlihat lubang kontrol listrik sudah pecah;

- Bahwa lubang kontrol listrik di ruang dapur terhubung dengan lubang kontrol listrik di ruang ATK;

- Bahwa untuk dapat masuk ke lubang kontrol listrik dibutuhkan alat bantu tangga karena letaknya di plafon;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Khairul Umam Bin Nasruddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa banyak kertas HVS yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan baru Saksi tahu Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) dus / kotak kertas HVS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang ATK tersebut, hanya saja Saksi melihat pada rekaman CCTV Terdakwa sedang membawa tangga ke arah ruang dapur dan di ruang dapur terdapat lubang kontrol Listrik plafon sudah terbuka dan biasanya tempat ruang kontrol listrik di plafon tersebut tertutup. Kemudian pada saat Saksi di ruang dapur tersebut Saksi melihat sepasang sandal berwarna biru yang ada di depan kulkas, lalu setelah itu Saksi juga melihat pintu ruang ATK sudah rusak dan terbuka dan sudah di rusak kuncinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Safwan dan mengatakan "Pak di kantor ada terjadi loteng dan pintu ATK sudah rusak kemungkinan ada barang yang hilang tolong bapak cek CCTV)". kemudian Saksi menjawabnya "Baik Saya datang ke kantor", lalu Saksi menuju ke kantor dan sesampainya disana Saksi menuju ruang sekretaris dan melihat rekaman CCTV pada hari yang sama sekitar Pukul 12.00 WIB didalam rekaman CCTV tersebut Saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri membawa tangga menuju ke ruang dapur dan ruang ATK kantor pengadilan tersebut kemudian Saksi menghubungi pimpinan Saksi Sdr. Dedek Hermawan selaku Sekretaris kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan rekan Saksi Saksi Mukmin selaku Kasubbag Kepegawaian sesampainya Saksi Mukmin di kantor tersebut Saksi dan Saksi Mukmin serta Saksi Safwan mengecek ke ruang ATK dan ruang dapur kantor tersebut dan sesampainya disana Saksi melihat posisi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ATK sudah longgar dan kusen pintu sudah rusak kemudian Saksi masuk ke ruang ATK dan melihat lubang kontrol listrik sudah rusak dan terbuka selanjutnya Saksi menuju ruang dapur dan melihat bagian sudut atas lubang kontrol listrik dapur sudah rusak dan penutup lobang tersebut sudah hilang kemudian Saksi melihat sepasang sandal di lantai dan berpapasan di bawah sudut atas lubang kontrol loteng dapur dapat Saksi pastikan sandal tersebut milik Terdakwa selanjutnya Saksi pulang menuju rumah dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di hubungi oleh Sdr. Dedek Hermawan selaku Sekretaris kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan menyuruh Saksi untuk menemani dan membantu Personil Sat Reskrim Polres Pidie Jaya untuk melakukan pengecekan TKP (Tempat Kejadian Perkara) kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB Saksi melihat secara langsung rekaman CCTV di ruang sekretaris yang bahwasanya Terdakwa sudah di tangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Pidie Jaya dan personil Sat Reskrim Polres Pidie Jaya menemukan 2 (dua) dus kertas HVS merk Sidu di dalam mobil sedan Vios BL - 1483 - PV di kendarai oleh Terdakwa bertempat di parkir Kantor Pengadilan Negeri Meureudu selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme tersebut merupakan sandal yang Saksi lihat di ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu tersebut adalah tangga yang dibawa masuk ke ruang dapur oleh Terdakwa yang pada saat setelah Saksi mengetahui kejadian Saksi lihat berada di halaman parkir sebelah kanan pada kantor Pengadilan dan Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apa kaitannya 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal tersebut adalah mobil yang terparkir di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan ditemukan di dalam mobil tersebut kertas HVS sebanyak dua dus/kotak;

- Bahwa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tanggal 24 Juli 2023 tersebut;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Pengadilan Negeri Meureudu didasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Satpam adalah sebesar Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian akibat tindak pengrusakan pintu dan pengambilan ATK sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang ATK milik kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jumat, dua hari sebelum kejadian kondisi pintu ruang ATK dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi pintu ruang ATK walaupun kusennya terlihat rapuh, namun kuncinya masih berfungsi dengan baik jadi tidak mungkin pintu ruang ATK terbuka sendiri;
- Bahwa setelah kejadian pengambilan barang ATK, pintu ruang ATK kusennya ada yang patah dan menjadi longgar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tangga kayu tersebut bukan milik kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa untuk dapat masuk ke lubang kontrol listrik dibutuhkan alat bantu tangga karena letaknya di plafon;
- Bahwa sebelumnya pernah ada laporan kehilangan pada bagian meja PTSP berupa kehilangan kertas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. M. Ali Basyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadi pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi terjadinya di kantor Pengadilan Negeri Meureudu di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kertas HVS, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kertas HVS yang di ambil oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan barang yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Meureudu pada saat Saksi di warung kopi, lalu orang-orang mengatakan bahwa Terdakwa telah di tangkap di karenakan telah mengambil barang tanpa izin di kantor Pengadilan Negeri Meureudu, adapun barang yang di ambil oleh Terdakwa ialah sejumlah kertas HVS yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian Saksi berpikir Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tanpa izin apa dengan menggunakan mobil Saksi dan otomatis mobil Saksi telah di amankan oleh pihak kepolisian, di karenakan Terdakwa menyewa mobil Saksi, kemudian Saksi tahu juga ketika ditelepon oleh Anggota Polisi untuk datang ke Polres agar memberi keterangan tentang kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa merental mobil Saksi untuk mengikuti ujian;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengatakan berapa hari akan menyewa mobil Saksi, hanya saja Terdakwa mengatakan menyewa mobil Saksi untuk mengikuti ujian dan biaya sewa perhari mobil Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sewa mobil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul yang Saksi tidak ingat lagi, Sdr. Munawir menghubungi Saksi dan mengatakan ada yang mau pakai/sewa mobil, lalu Saksi katakan, "siapa yang akan menyewanya?", dijawab oleh Saksi Munawir, "orang yang kerja di Pengadilan". Lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi menunggu Terdakwa di depan warung kopi di depan Rumah Sakit Umum Pidie Jaya, saat itu Terdakwa mengatakan sedang bersama Saksi Munawir. Lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memasuki mobil Saksi. Terdakwa menyewa mobil Saksi dengan tujuan untuk mengikuti ujian dan pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan berapa hari ia menyewanya, lalu Saksi langsung memberikan kunci mobil dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Saksi, lalu beberapa hari kemudian pada saat Saksi berada di warung kopi Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah di amankan oleh pihak kepolisian di karenakan telah mengambil barang tanpa izin di kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Lalu Saksi berpikir tentang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Saksi yang dirental oleh Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi mendengar yang bahwa mobil Saksi sudah di amankan oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie Jaya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal tersebut adalah milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang disewa Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi beli di grong-grong bersama dengan Saksi Munawir;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut tidak menggunakan kwitansi hanya menggunakan video yang disimpan di dalam *handphone* Saksi Munawir;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil tersebut untuk dipakai keperluan pribadi dan untuk disewakan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Munawir Bin Anwar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadi pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi terjadinya di kantor Pengadilan Negeri Meureudu di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa satu unit mobil merk Toyota Type Limo model sedan warna hitam tersebut adalah mobil milik Saksi M. Ali Basyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan mobil Saksi M. Ali Basyah dengan cara menyewanya melalui Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukulnya Saksi sudah tidak ingat lagi, Terdakwa menelepon Saksi untuk menyewa mobil lalu Saksi katakan bahwa mobil sewa sudah tidak ada lagi dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari mobil sewa. Kemudian Saksi menelepon Saksi M. Ali Basyah dan menanyakan apakah mobilnya disewakan, lalu dikatakan oleh

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Ali Basyah bahwa ada mobilnya untuk disewakan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyewa mobil Saksi M. Ali Basyah;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal tersebut adalah milik Saksi M. Ali Basyah yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga sewa mobil tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk mengikuti ujian kuliah;
- Bahwa tidak ada dibuat perjanjian sewa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi M. Ali Basyah memperoleh mobil tersebut dengan cara membeli seharga Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dari teman Saksi yang bernama Muhammad Akmal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa akan menyewa mobil tersebut selama satu hari;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli mobil milik Saksi M. Ali Basyah karena Saksi ikut bersama dengan Saksi M. Ali Basyah menjumpai Sdr. Muhammad Akmal di Keude Grong-grong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi juga yang merekam video transaksi jual beli diantara mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Rahma Maisarah Binti Banta Baihaqi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang alat tulis kantor berupa kertas HVS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa banyak kertas HVS yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan baru Saksi tahu Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) dus/kotak kertas HVS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil barang tersebut, hanya tahu bertempat di kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang ATK tersebut ketika Anggota Kepolisian datang ke toko fotocopy Mentari dan mengambil 2 (dua) dus/kotak kertas HVS dan saat itu Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pemilik toko fotokopi Mentari tersebut adalah milik keluarga Saksi dan Saksi yang berjaga di toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang ATK tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul yang sudah Saksi tidak ingat lagi, pada saat itu Saksi sedang berada di toko tempat Saksi bekerja di toko fotokopi Mentari yang berada di Keude Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Terdakwa tiba di toko tersebut, pada saat itu Saksi sedang melayani orang yang cuci pas photo, saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk pergi kuliah, kemudian dikarenakan ramai orang di toko pada saat itu dan Saksi sedang melayani orang di toko, lalu Terdakwa langsung mengambil uang di laci toko yang Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil Terdakwa. Lalu sekira pukul 18.00 WIB Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie Jaya ke toko tempat Saksi bekerja dan mengatakan "Dek saya ambil kertas ya" lalu Saksi menjawab "Kertas apa bang" lalu anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya mengatakan "Banta yang menyuruh ambil". Dan pada saat itu Saksi melihat anggota Pihak Kepolisian mengambil kertas di toko tempat Saksi bekerja sebanyak 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu, pada saat malam hari Saksi ditelepon oleh anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya yang bahwa Abang Kandung Saksi telah di amankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie Jaya. Pada saat itu lah Saksi mengetahui pengambilan barang ATK berupa kertas HVS yang terjadi di kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pastinya uang yang diambil oleh Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saksi untuk meminta uang sekitar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dua dus kertas merk Sidu yang diambil oleh Polisi di toko Saksi namun Saksi tidak mengetahui kertas yang mana yang diambil diantara barang bukti tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dua dus kertas merk Sidu yang diletakkan Terdakwa di toko Saksi karena hanya dua dus kertas tersebut yang mempunyai merk Sidu sedangkan kertas lainnya berbeda merk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meletakkan dua dus kertas merk Sidu tersebut di toko Saksi karena pada saat Terdakwa datang ke toko untuk meminta uang, Saksi sedang sibuk melayani pelanggan sehingga tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa dua dus kertas tersebut dan baru mengetahuinya pada saat pihak kepolisian datang mengambil kertas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengantar kertas dan tidak pernah tahu bahwa Terdakwa ada mengantar kertas di toko;
- Bahwa Polisi mengambil dua dus kertas yang diletakkan oleh Terdakwa dibelakang pintu masuk toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: W1-21/15/KP.00.3/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W1-U21/1188/KU.01/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pemberhentian Pengangkatan Kembali Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2023;
- Berita Acara Pembukaan File Rekaman CCTV tanggal 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah dibuka 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 bertempat kantor Pengadilan Negeri Meureudu di Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena pengambilan barang milik kantor Pengadilan Negeri Meureudu;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Meureudu pada ruang ATK yang berada di Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di ruang ATK di Kantor Pengadilan Negeri Meureudu yaitu 4 (empat) dus/kotak kertas HVS yang terdiri dari 3 (tiga) dus/kotak A4 merk Sidu dan 1 (satu) dus/kotak F4 merk Sidu;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mengambil barang ATK tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bangun tidur, pada saat itu Terdakwa tidur di Pos Penjagaan yang ada di depan kantor pengadilan Negeri Meureudu lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil tangga di sawah yang ada di sebelah kiri gedung Pengadilan Negeri Meureudu, kemudian Terdakwa membawa masuk tangga tersebut dan membawa tangga tersebut ke ruang dapur, lalu setelah Terdakwa membawa tangga tersebut ke ruang dapur kemudian Terdakwa keluar ke pintu masuk Kantor pengadilan Negeri Meureudu dan mematikan meteran yang ada di kantor tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur lalu memanjat ke lubang kontrol listrik yang ada di ruang dapur menggunakan tangga dan turun dari lubang kontrol listrik yang ada di ruang ATK, pada saat itu lubang kontrol listrik pada ruang ATK tertutup dengan triplek lalu Terdakwa membuka lubang kontrol listrik dengan cara menggeser triplek tersebut lalu Terdakwa turun dengan cara melompat dari lubang kontrol listrik tersebut. Kemudian setelah Terdakwa melompat Terdakwa mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS ber merk Sidu yang terdiri dari 3 (tiga) dus/kotak ukuran A4 1 (satu) dus/kotak ukuran F4. Kemudian Terdakwa keluar dari pintu ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu, dengan cara mencongkel kusen pintu yang sudah lapuk menggunakan besi penjepit Map yang ada di dalam ruang ATK kantor pengadilan Negeri Meureudu. Lalu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa membawa keluar 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu ke dalam mobil yang Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa menghidupkan kembali meteran kantor Pengadilan Negeri Meureudu, kemudian Terdakwa mandi lalu Terdakwa membawa kertas HVS tersebut ke toko fotokopi milik keluarga Terdakwa dan Terdakwa menurunkan di toko tersebut hanya 2 (dua) kotak, lalu Terdakwa meminta uang kepada adik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pergi kuliah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Kantor Pengadilan Negeri Meureudu lalu Terdakwa melanjutkan tidur di Pos Penjagaan di Kantor Pengadilan Negeri Meureudu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bangun lalu Terdakwa duduk di kursi yang ada di depan pintu masuk kantor lalu Anggota Sat Reskrim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengambil kertas, kemudian Terdakwa menjawab “ada” lalu anggota Sat Reskrim menanyakan dimana keberadaan kertas yang Terdakwa ambil, lalu Terdakwa katakan disimpan di mobil 2 (dua) kotak/dus dan 2 (dua) kotak/dus sudah Terdakwa turunkan di toko milik keluarga Terdakwa. Kemudian Terdakwa di bawa untuk mengambil kertas di kedai fotokopi Mentari milik keluarga Terdakwa dan lalu Terdakwa di amankan oleh pihak anggota Sat Reskrim lalu dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang lain selain kertas di ruang ATK tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme tersebut merupakan sandal milik Terdakwa yang ada di ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu tersebut adalah tangga yang Terdakwa bawa masuk ke ruang dapur dan 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm adalah yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel kusen pintu di ruang ATK;
- Bahwa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut yang Terdakwa ambil dari ruang ATK kantor Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal tersebut adalah mobil yang Terdakwa sewa milik Sdr. M. Ali Basyah dan dengan mobil tersebut Terdakwa menyimpan dan membawa kertas HVS sebanyak empat dus/kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang di ruang ATK kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa tangga tersebut karena sudah ada sebelumnya terletak di sawah dekat samping pagar kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual kertas HVS yang Terdakwa ambil di ruang ATK tersebut karena sudah ditangkap anggota Polisi,

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya di toko yang berada di simpang tiga kota Meureudu;

- Bahwa rencana Terdakwa uang hasil penjualan semua kertas HVS tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil, beli bensin mobil tersebut dan untuk jajan;
- Bahwa harga jual untuk 1 (satu) dus kertas tersebut adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rahma Maisarah tidak mengetahui ketika Terdakwa menurunkan kertas di toko tersebut, Sdr. Rahma tahu ketika anggota polisi datang ke toko dan mengambil kertas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu lubang kontrol listrik di ruang dapur terhubung dengan lubang kontrol listrik di ruang ATK ketika Terdakwa pernah melihat Maulidin masuk ke lubang kontrol listrik tersebut dan terhubung ke ruang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil kertas di ruang PTSP sebanyak 1 (satu) rim, dan di ruang Sekretaris sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) rim pada kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa sebelumnya kondisi pintu ruang ATK dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk masuk ke lubang kontrol listrik harus menggunakan alat bantu tangga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pengadilan Negeri Meureudu sejak tahun 2018;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa mengambil barang di ruang ATK tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dedi Kusnaedy, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perilaku sehari-hari Terdakwa di Gampong tempat tinggal Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada kejadian pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika membaca media online bahwa Terdakwa mengambil kertas HVS di kantor Pengadilan Negeri Meureudu;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktunya namun tempatnya berlokasi di kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi adalah Keuchik di gampong tempat tinggal Terdakwa yaitu Gampong Meunasah Tuha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang pada kantor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil jenis barang berupa kertas HVS sebanyak 2 (dua) rim;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah di gampong dan Terdakwa aktif dalam kegiatan sosial di gampong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Terdakwa ada memiliki permasalahan keluarga dan Saksi sempat menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya sehingga Saksi harapkan Terdakwa dapat diringankan hukumannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat 4 (empat) dus kertas HVS tersebut di media online tentang kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di kantor Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Satpam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Zul Armili, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perilaku sehari-hari Terdakwa di Gampong tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada kejadian pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari media online dan informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengambil kertas HVS di kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktunya namun tempatnya berlokasi di kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi adalah Ustadz di tempat tinggal Terdakwa yaitu Gampong Meunasah Tuha dan Terdakwa pernah menjadi murid ngaji Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil jenis barang berupa kertas HVS sebanyak 2 (dua) rim;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah di gampong dan Terdakwa aktif dalam kegiatan sosial di gampong juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mengikuti sholat berjamaah dan mengikuti kegiatan maulid;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada atau tidak memiliki permasalahan keluarga namun Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya sehingga Saksi harapkan Terdakwa dapat diringankan hukumannya;
- Bahwa Saksi hanya tahu Terdakwa bekerja di kantor Pengadilan Negeri Meureudu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Marwati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perilaku sehari-hari Terdakwa di Gampong tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada kejadian pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi yang bernama Sarah bahwa Terdakwa mengambil kertas HVS di kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktunya namun tempatnya berlokasi di kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang di kantor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil jenis barang berupa kertas HVS;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di kantor Pengadilan Negeri Meureudu;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya namun Terdakwa sering tidur dikantor;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah di gampong dan Terdakwa sering membantu Saksi dan adik-adiknya bahkan Terdakwa memberikan uang gajinya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa bersalah, Saksi harap Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diringankan hukumannya serta dapat diterima bekerja lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli ataupun surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) meter;
2. 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme;
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal;
5. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09655826, mobil merk Toyota tipe Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMKD) model sedan warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No. Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik Muhammad Akmal;
6. 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm;
7. 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang beralamat di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil tangga kayu di sawah yang ada di samping pagar sebelah kiri gedung Pengadilan Negeri Meureudu, kemudian Terdakwa membawa masuk tangga kayu tersebut ke dalam ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan menaruh tangga kayu tersebut di bawah lubang kontrol listrik yang ada di plafon, lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan mematikan meteran listrik yang ada di kantor Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan memanjat ke lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang dapur tersebut menggunakan tangga kayu dan masuk ke lubang kontrol listrik tersebut dan kemudian turun melalui lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu, yang mana pada saat itu lubang kontrol listrik pada ruang ATK tersebut tertutup dengan triplek lalu Terdakwa membuka lubang kontrol listrik tersebut dengan cara menggeser triplek dan kemudian Terdakwa turun ke dalam ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara melompat dari lubang kontrol listrik tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4. Selanjutnya Terdakwa keluar ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara Terdakwa mencongkel kusen pintu ruang ATK tersebut dengan menggunakan besi penjepit map yang ada di dalam ruang ATK tersebut. Kemudian setelah pintu ruang ATK tersebut terbuka Terdakwa membawa keluar 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 dan memasukkan 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu tersebut ke dalam mobil merk Toyota model sedan warna hitam yang Terdakwa sewa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut ke toko fotokopi Mentari dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu di toko tersebut sedangkan 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu lainnya masih berada di dalam mobil merk Toyota model sedan warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 adalah milik Pengadilan Negeri Meureudu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bagi Pengadilan Negeri Meureudu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) meter bukan milik Pengadilan Negeri Meureudu dan barang bukti 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat dan masuk ke dalam lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang dapur Pengadilan Negeri Meureudu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel pintu ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu sehingga mengakibatkan pintu ruang ATK tersebut rusak;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09655826, mobil merk Toyota tipe Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMKD) model sedan warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No. Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik Muhammad Akmal, adalah milik Saksi M. Ali Basyah yang Terdakwa sewa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Meureudu yang bertugas sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) pada Pengadilan Negeri Meureudu;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Meureudu tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Banta Khairuddin Bin Banta Baihaqi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm*



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika, dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang beralamat di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil tangga kayu di sawah yang ada di samping pagar sebelah kiri gedung Pengadilan Negeri Meureudu, kemudian Terdakwa membawa masuk tangga kayu tersebut ke dalam ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan menaruh tangga kayu tersebut di bawah lubang kontrol listrik yang ada di plafon, lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan mematikan meteran listrik yang

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm*



ada di kantor Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan memanjat ke lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang dapur tersebut menggunakan tangga kayu dan masuk ke lubang kontrol listrik tersebut dan kemudian turun melalui lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu, yang mana pada saat itu lubang kontrol listrik pada ruang ATK tersebut tertutup dengan triplek lalu Terdakwa membuka lubang kontrol listrik tersebut dengan cara menggeser triplek dan kemudian Terdakwa turun ke dalam ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara melompat dari lubang kontrol listrik tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4. Selanjutnya Terdakwa keluar ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara Terdakwa mencongkel kusen pintu ruang ATK tersebut dengan menggunakan besi penjepit map yang ada di dalam ruang ATK tersebut. Kemudian setelah pintu ruang ATK tersebut terbuka Terdakwa membawa keluar 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 dan memasukkan 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu tersebut ke dalam mobil merk Toyota model sedan warna hitam yang Terdakwa sewa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut ke toko fotokopi Mentari dan menurunkan 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu di toko tersebut sedangkan 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu lainnya masih berada di dalam mobil merk Toyota model sedan warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 adalah milik Pengadilan Negeri Meureudu, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bagi Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 milik Pengadilan Negeri Meureudu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu yang beralamat di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil tangga kayu di sawah yang ada di samping pagar sebelah kiri gedung Pengadilan Negeri Meureudu, kemudian Terdakwa membawa masuk tangga kayu tersebut ke dalam ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan menaruh tangga kayu tersebut di bawah lubang kontrol listrik yang ada di plafon, lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan mematikan meteran listrik yang ada di kantor Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur kantor Pengadilan Negeri Meureudu dan memanjat ke lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang dapur tersebut menggunakan tangga kayu dan masuk ke lubang kontrol listrik tersebut dan kemudian turun melalui lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu, yang mana pada saat itu lubang kontrol listrik pada ruang ATK tersebut tertutup dengan triplek lalu Terdakwa membuka lubang kontrol listrik tersebut dengan cara menggeser triplek dan kemudian Terdakwa turun ke dalam ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara melompat dari

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kontrol listrik tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4. Selanjutnya Terdakwa keluar ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara Terdakwa mencongkel kusen pintu ruang ATK tersebut dengan menggunakan besi penjepit map yang ada di dalam ruang ATK tersebut. Kemudian setelah pintu ruang ATK tersebut terbuka Terdakwa membawa keluar 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 dan memasukkan 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu tersebut ke dalam mobil merk Toyota model sedan warna hitam yang Terdakwa sewa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 tersebut ke toko fotokopi Mentari dan menurunkan 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu di toko tersebut sedangkan 2 (dua) dus/kotak kertas HVS merk Sidu lainnya masih berada di dalam mobil merk Toyota model sedan warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 di ruang ATK kantor Pengadilan Negeri Meureudu, dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat dan masuk ke lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang dapur dengan menggunakan tangga kayu kemudian Terdakwa turun dan masuk ke dalam ruang ATK Pengadilan Negeri Meureudu melalui lubang kontrol listrik yang ada di plafon ruang ATK tersebut dan untuk keluar dari ruang ATK tersebut Terdakwa mencongkel pintu ruang ATK dengan menggunakan besi penjepit map dan mengakibatkan pintu ruang ATK tersebut rusak, sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur memanjat dan sub unsur dilakukan dengan merusak, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertugas sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) pada Pengadilan Negeri Meureudu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: W1-21/15/KP.00.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Meureudu. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4 milik Pengadilan Negeri Meureudu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan atau kontradiktif dengan tugas utama Terdakwa sebagai seorang Satpam pada Pengadilan Negeri Meureudu, yang mana tugas utama Terdakwa sebagai Satpam adalah untuk menjaga keamanan pada lingkungan kantor Pengadilan Negeri Meureudu, namun sebaliknya ternyata Terdakwa mengambil barang milik Pengadilan Negeri Meureudu yang seharusnya dijaga oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan ketidakamanan, keresahan, dan ketidaknyamanan pada lingkungan kantor Pengadilan Negeri Meureudu, dan juga berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Meureudu tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang tepat bagi diri Terdakwa adalah penjatuhan pidana yang bersandar pada keadilan dan setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan dipandang telah adil dan patut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Pengadilan Negeri Meureudu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Meureudu melalui Saksi Mukmin Bin Syamaun Ibrahim;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) meter dan 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut berisi rekaman CCTV yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan sudah tidak diperlukan lagi dalam berkas perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09655826, mobil merk Toyota tipe Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No. Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik Muhammad Akmal, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. Ali Basyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Ali Basyah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertugas sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Meureudu tanpa izin dari pemilik barang tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Meureudu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Banta Khairuddin Bin Banta Baihaqi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) dus/kotak kertas HVS merk Sidu terdiri dari 3 (tiga) ukuran A4 dan 1 (satu) ukuran F4;

Dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Meureudu melalui Saksi Mukmin Bin Syamaun Ibrahim;

- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) meter;
- 1 (satu) buah besi penjepit map dengan panjang 12 (dua belas) cm;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mrm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan, warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Muhammad Akmal;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09655826, mobil merk Toyota tipe Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) model sedan warna hitam, nomor polisi BL 1483 PV, No. Mesin: 1NZY140235, No. Rangka/NIK: MR053HY93A9031070, tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik Muhammad Akmal;

Dikembalikan kepada Saksi M. Ali Basyah;

- 1 (satu) pasang sandal berwarna biru merk Superme;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mm



Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.